

**PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI  
PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Gusti Nadya Nurhalisa**

**NIM: 16210199**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Gusti Nadya Nurhalisa  
Nim : 16210199  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr., Hj., Erfaniah Zuhriah, M. H.  
Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 4 Februari 2020	Proposal	
2	Senin, 9 Maret 2020	BAB I, II, III	
3	Senin, 6 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at, 8 Mei 2020	Mapping Hasil Penelitian	
5	Selasa, 26 Mei 2020	Bab IV dan V	
6	Rabu, 27 Mei 2020	Revisi Bab IV dan V	
7	Kamis, 28 Mei 2020	Cek Plagiasi	
8	Kamis, 28 Mei 2020	Abstrak	
9	Kamis, 28 Mei 2020	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	
10	Jum'at, 29 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 29 Mei 2020  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708 22200501 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis,



Gusti Nadya Nurhalisa  
NIM 162100199

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gusti Nadya Nurhalisa dengan NIM 16210199 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### **PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2020

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708 22200501 1 003

Dr., H., Erfaniah Zuhriah, MH.  
NIK 19730118 199803 2 004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Gusti Nadya Nurhalisa, NIM 16210199, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI PEREMPUAN  
TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
SAMPIT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020  
Dekan,



Dr. H. Saifulah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>QS. Ar-Rum[30]: 21

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam bukuyang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tandakoma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengantilambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika beradada tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifulloh, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. H., Erfaniah Zuhriah, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Gusti Gifarinnur dan Ibu Susilawati, yang selalu mendukung penulis, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Dan adik penulis, Gusti Luthfi Fahrezi yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih kepada Ustadz Badrun dan Ustadzah Asna selaku pengasuh Ponpes Yadrusu yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu diluar perkuliahan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada Ustadz dan Ustadzah. Terimakasih pula tidak terlupa kepada Sahabat Ponpes Yadrusu yang telah menjadi saudara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2016 dan 2017. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu.
10. Erna Sari, Nur Fika Duri, Zaini Ahmad Amin dan Aisyah Nurul Hidayati, terimakasih telah membantu, memotivasi dan mendoakan penulis sampai selesainya skripsi ini. Semoga urusan kalian dimudahkan oleh Allah SWT.
11. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis,

Gusti Nadya Nurhalisa

NIM 16210199

**ABSTRAK**

Gusti Nadya Nurhalisa, NIM 16210199, 2020. **Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr., H., Erfaniah Zuhriah, MH.

**Kata Kunci:** Batas Usia, Pernikahan, Dispensasi Nikah.

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pada bulan November 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan hal-hal tertentu berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan dispensasi nikah ini diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaruhnya Undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim Pengadilan Agama Sampit serta menganalisis data dispensasi nikah tahun 2019 dan 2020 Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa Revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan. Adapun yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu kaidah “على جلب لمصالح”  
على جلب لمصالح “درء المفسد مقدم” fihiyyah yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.



## مستخلص البحث

غستي نديا نور هليزا، الرقم 16210199، 2020. أثر رفع الحد الأدنى لسن الزواج على زيادة الإعفاء من الزواج في المحكمة الدينية في سامبيت. رسالة الليسانس. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتورة عرفة زهرية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الحد الأدنى للسن، الزواج، الإعفاء من الزواج.

والزواج المبكر هو زواج على حد الأدنى للسن يقوم به زوجان، ولم تف إحدى العروسين بالحد الأدنى لسن الزواج. وفي نوفمبر 2019، خضع قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 من المادة 7 لمراجعة القانون رقم 16 لسنة 2019. وعند مناقشة الحد الأدنى لسن الزواج، تم تغيير 16 سنة في البداية للإناث إلى 19 سنة، أي ما يعادل الحد الأدنى لسن الرجل. وفي إندونيسيا، توجد قاعدة تتعلق بالإعفاء من الزواج تمنح حق الشخص في الزواج على الرغم من أن السن لم تصل إلى حد الزواج بسبب بعض الأمور استناداً إلى موافقة العروس المرتقبة. وقدم هذا الزواج إلى محكمة الدين التي كان يعيش فيها. في هذه البحث يناقش كيف يؤثر القانون على زيادة إدارة الزواج من المحكمة الدينية سامبيت. وما هو أساس القاضي لمنح طلب إعفاء الزواج بعد تطبيق القانون رقم 16 لعام 2019.

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبية القانونية مع نهج وصفي نوعي مع طريقة جمع المقابلات مع قضاة المحكمة الدينية في سامبيت وتحليل البيانات المتعلقة بسنة الزواج 2019 و2020 للمحكمة الدينية في سامبيت. في حين أن طريقة معالجة البيانات من خلال مرحلة فحص البيانات، والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث أن مراجعة القانون؛ رقم 16 سنة 2019 ضد القانون؛ الزواج وكان رقم 1 لعام 1974 مؤثراً في حالة زيادة الزواج في محكمة سامبيت الدينية. بسبب جهل الناس بتغيير القوانين وبسبب العلاقات الخارجية العديدة التي تسبب الحمل. أما بالنسبة للقاضي كأساس قانوني لمنح طلب إعفاء الزواج هو القاعدة "دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح" فقهية مما يعني منع الضرر هو أسبقية أكثر من السعي للمنفعة.

## DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Rukun-rukun Nikah .....	16
3. Syarat Sah Pernikahan .....	18
4. Batas Usia Pernikahan menurut Ulama Fiqh Kontemporer .....	19
5. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	22
6. Pengertian Dispensasi Nikah .....	25
7. Tata Cara Dispensasi Nikah .....	26
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
a. Jenis Penelitian .....	31
b. Pendekatan Penelitian .....	32
c. Lokasi Penelitian .....	32
d. Sumber Data Penelitian.....	32

e. Metode Pengumpulan Data .....	33
d. Metode Pengolahan Data.....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
1. Gambaran Umum Penelitian .....	37
a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sampit .....	37
b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sampit.....	38
c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sampit.....	39
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampit.....	41
e. Nama-nama Ketua/Pimpinan Pengadilan Agama Sampit.....	41
f. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Sampit.....	42
2. Analisis dan Paparan Data .....	43
a. Pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit .....	43
b. Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 .....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
a. Kesimpulan.....	59
b. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan adalah gerbang menuju terbentuknya sebuah unit organisasi kecil yang biasa disebut keluarga. Karena ia merupakan fitrah manusia. Sebab Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada firman-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>QS. Ar-Rum[30]: 21

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu melibatkan kedua pihak keluarga, namun yang dominan menentukan perannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Kehidupan berumah tangga berjalan sangat dinamis. Tidak ada satupun keluarga yang berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istrinya.<sup>4</sup>

Beberapa tahun belakangan ini sangat banyak terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salahsatu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah.

Di Indonesia dikenal adanya dispensasi nikah. Yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau calon istri belum mencapai umur 16 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan

---

<sup>3</sup>Undang-undan Nomor 1 tahun 1974

<sup>4</sup>Andi Syamsu Alam, "*Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*" (Jakarta: Kencana Mas Publishi House, 2005), 16-17.

Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai 19 tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.<sup>5</sup>

Di dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai berapa umur yang diperbolehkan untuk menikah. Yang tertera hanya ketentuan *akil baligh* bagi pria dan wanita, yang dikenal dengan *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada saat mencapai umur sembilan tahun serta diikuti dengan datangnya haid. Sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun dan diikuti dengan mengalami mimpi basah.<sup>6</sup>

Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.”

Kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai adalah salahsatu prinsip yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau dibawah umur dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang tetapi karena kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau yang biasa disebut ilmu *parenting* sehingga anak akan tumbuh dan

<sup>5</sup>Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

<sup>6</sup>Mufidah Ch, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 109.

berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.<sup>7</sup>

Sebelum disahkan menjadi sama-sama 19 tahun, Undang-undang ini mengalami beberapa kali *judicial review*. Yang pertama pada tahun 2014 namun, saat pengajuan pertama itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua pada bulan April tahun 2017, 3 orang pemohon yang mereka adalah perwakilan penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan permohonan *judicial review* UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini lalu dicatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan mengenai pasal yang akan diujikan dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

---

<sup>7</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 144.

Setelah mengalami beberapa kali melakukan persidangan dan sempat adanya penundaan dengan alasan yang tidak jelas, pada Desember 2018 Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kutipan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.<sup>8</sup>

Karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari pernikahan dini, tanggal 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) resmi disahkan. Menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi

---

<sup>8</sup>Dewi Komalasari, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil> diakses 3 Mei 2020

pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>9</sup>

Di Sampit, Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktik dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah disana. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16 tahun pada saat tahun 2019 ada 19 perkara, karena adanya kenaikan batas usia pernikahan pada November 2019, pada saat tahun 2020 hingga bulan Mei mengalami kenaikan menjadi 41 perkara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup>Laporan Diputus tahun 2019-2020 Pengadilan Agama Sampit

Berdasarkan perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Sampit.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit?
2. Apayang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.
2. Untuk menganalisa landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas usia pernikahan.

- b. Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan kedepannya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:
    - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi rujukan bagi civitas akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai pengaruh batas usia pernikahan.
    - b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, adalah:

1. Batas usia nikah: menurut KBBI arti dari kata “batas” adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui, sedangkan “usia nikah” adalah usia yang dianggap layak secara mental serta untuk melangsungkan pernikahan.
2. Dispensasi nikah: pernikahan yang calon mempelai laki-laki dan calon perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan menikah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan gambaran secara garis umum dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I:** Berisi pendahuluan, yang didalamnya dicantumkan penjelasan secara singkat atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan didalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan kegelisahan akademik mengenai Undang-undang tentang batas usia menikah yang perempuan dan laki-laki dijadikan dalam umur yang sama. Rumusan masalah yang berisi pengaruh kenaikan batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah dan apa saja faktornya yang menyebabkan tingginya angka dispenasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari rumusan masalah yang selanjutnya akan menciptakan manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat yang ingin diberikan peneliti melalui penelitian ini baik melalui keilmuan maupun manfaat dalam praktis. Dalam memberikan pemahaman singkat tentang judul penelitian, peneliti memberikan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian ini. Setelah definisi operasional akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian.

**BAB II:** Membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang batas usia pernikahan menurut fuqaha dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

BAB III: Membahas tentang metode penelitian, dibagian ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta kesimpulan. Dalam metode ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini diperlukan agar menuntun peneliti pada bab berikutnya, supaya mengetahui apa saja yang harus digunakan.

BAB VI: Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari tiga hakim tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan yang kemudian ditelaah apakah ada pengaruhnya terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menjawab kegelisahan akademik yang tertera pada halaman sebelumnya.

BAB V: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan secara keseluruhan sesuai dengan isi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Serta ditambahkan saran agar berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat krusial guna mendapatkan titik perbedaan ataupun persamaan menggunakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan penelitian ini peneliti ambil guna melengkapi penelitian terdahulu yang sudah. Selain itu, penelitian terdahulu bermanfaat sekali sebagai sebuah pijakan sekaligus perbandingan pada pemetaan penelitian ini.

Skripsi. Penelitian yang diteliti oleh Ummu Kalsum. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A”. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian empiris serta berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan peneliti menggunakan 4 metode pendekatan yaitu pendekatan

yuridis, teologi, normatif dan sosiologis. Mengkaji tentang pengaruh dispensasi nika terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Dispensasi nikah sangat berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian, karena dari fakta yang didapat banyak masih pasangan muda mudi yang cerai, padahal masih muda dan menikah tidak terlalu lama. Ada beberapa alasan perceraian yang dipaparkan salahsatunya suami yang tidak bertanggungjawab, tidak ada kecocokan antara keduanya, tentang ekonomi, dll.

Skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana Nofitasari. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan empiris, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dengan mewawancarai langsung informan mengenai topik yang diangkat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni data yang diambil akan diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka. Mengkaji bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap calon istri yang hamil di luar nikah. Mereka berpendapat, bahwa diperbolehkan memberikan dispensasi nikah kepada calon istri yang hamil di luar nikah, demi kemaslahatan perempuan itu, dan itu sesuai seperti yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Skripsi. Penelitian yang diteliti oleh Shofi Atur Rodhiyah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Putusan *Judical Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan Ditinjau dari *Maslahah*

*Mursalah* (Studi Kota Malang)”. Metode yang digunakan yakni metode penelitian yuridis empiris, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui informasi yang ingin didapatkan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni peneliti memaparkan penjelasan dalam bentuk bacaan. Mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap *judicial review* tentang batas usia menikah bagi perempuan ditinjau dari masalah *mursalah*. Dan ada beberapa pendapat dari pandangan tokoh agama, namun mayoritas mengatakan setuju karena untuk menciptakan kematangan fisik dan mental perempuan. Namun, juga tidak menafikan untuk tetap diberlakukannya dispensasi nikah dalam Undang-undang yang merujuk pada Hukum Islam yang tidak menjelaskan secara spesifik tentang batas usia menikah. Jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* maka itu termasuk *masalah hajiyyat*, karena didasarkan pada tujuan syariat yaitu pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ummu Kalsum. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar tahun 2017.	Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A	1. Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. 2. Sama-sama meneliti tentang pengaruh di Pengadilan Agama.	1. Penelitian Ummu membahas pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian, sedangkan penulis membahas batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah.
2.	Gustiana Nofitasari.	Pandangan Majelis Ulama Indonesia	1. Sama-sama membahas	1. Penelitian Gustiana

	Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.	Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah.	tentang dispensasi nikah.	membahas tentang pandangan MUI terhadap dispensasi nikah untuk calon istri yang hamil di luar nikah, sedangkan penulis membahas tentang batas usia pernikahan terhadap peningkatan dispensasi nikah.
3.	Shofi Atur Rodhiyah. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan Ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Kota Malang).	1. Sama-sama membahas batas usia pernikahan.	1. Penelitian Shofi membahas putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan Ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> , sedangkan peneliti membahas pengaruh batas usia pernikahan

				terhadap peningkatan dispensasi nikah di Sampit
--	--	--	--	---

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Jadi, dari tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan ada kemiripan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kenaikan batas usia pernikahan terhadap peningkatan dispensasi nikah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa kata nikah bermakna “kumpul, *wathi*’/jimak dan akad” sedangkan menurut syara’, yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>11</sup>

Menurut para ulama fiqih, terkait kata nikah memiliki arti yang sangat beragam, namun dari keseluruhannya bermuara kepada satu arti. Bahwa akad nikah diatur oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait bersenang-senang. Maka, dengan akad nikah suami memiliki kewenangan untuk menikmati dan kewenangan ini khusus untuknya namun dia tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya. Seandainya suami memiliki kewenangan atas manfaat, niscaya dia berhak atas mahar, karena itu merupakan manfaat dari kelamin istri. Ketentuan ini telah disepakati antara empat madzhab meskipun ungkapan mereka berbeda-beda terkait definisinya.

<sup>11</sup> Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), 12.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>12</sup>

## 2. Rukun-rukun Nikah

### a. Wali

Yaitu bapak kandung dari mempelai perempuan, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan ashabah perempuan tersebut, atau orang bijak menurut keluarga tersebut serta pemimpin setempat.

### b. Dua orang saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil atau dari kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”<sup>13</sup>

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi nikah terdiri atas dua orang atau lebih;

<sup>12</sup>Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 30.

<sup>13</sup>QS. Ath-Thalaq (65): 2

- 2) Kedua orang saksi nikah diutamakan orang yang adil, yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa besar dan kebanyakan dosa kecil;
- 3) Pada zaman sekarang, sebaiknya jumlah saksi diperbanyak karena sedikitnya orang yang memiliki sifat adil;

c. *Shigat* akad nikah.

Pengertian *shigat* akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata yang diucapkan oleh wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama ...” jawab mempelai laki-laki, “Saya terima nikahnya ....”

Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.<sup>14</sup>

d. Mahar (maskawin)

Mahar ialah sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan dan menikmatinya. Hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mas-kawin (mahar) kepada wanita (yang kaliannikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>15</sup>

Beberapa ketentuan tentang mahar:

- 1) Mahar disunnahkan untuk dipermudah (ringan).
- 2) Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad.

<sup>14</sup>Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Alensindo, 1994), 382.

<sup>15</sup>QS. al-Nisa’ (4): 4

- 3) Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah yang harganya lebih dari  $\frac{1}{4}$  dinar.
- 4) Mahar boleh dibayar kontan pada saat akad nikah, atau ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagian saja yang ditangguhkan. Akan tetapi, sebelum suami menggauli istrinya, disunnahkan memberikan sesuatu kepada istrinya.
- 5) Mahar merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya.
- 6) Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan mahar secara utuh.

### 3. Syarat Sah Pernikahan<sup>16</sup>

#### a) Persaksian

Tujuan dari persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa. Lantaran akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam. Oleh karenanya patut untuk disiarkan, diumumkan dan dipersaksikan di halayak ramai.

#### b) Wanita yang haram untuk dinikahi

Wanita yang dinikahi bukan yang merupakan mahram yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri atau bibi perempuannya.

#### c) *Shigat* akad

*Shigat* akad maknanya untuk selamanya. Maksudnya, dalam pernikahan tidak ada kata yang membatasi hal itu, baik dinyatakan

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 100-115.

secara jelas ataupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun dalam waktu yang pendek. Pernikahan yang mempunyai batas waktu adalah *fasid* (rusak).

#### 4. Batas Usia Pernikahan menurut Ulama Fiqh Kontemporer

Ulama kontemporer berpendapat bahwa didalam ajaran agama pada dasarnya tidak menuliskan ada larangan secara tegas mengenai perkawinan dibawa sumur, tetapi juga tidak dianjurkan, apalagi jika dilaksanakan tanpa peduli terhadap dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun mengenai perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah dianggap sebuah pengecualian dan kekhususan.

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas mengenai berapa batasan usia menikah. Batasannya harus diberi berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana yang tercantum didalam firman-Nya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.<sup>17</sup>

Ada beberapa pendapat para mufassir mengenai ayat tersebut, mengenai sampainya waktunya menikah dalam QS.An-Nisa ayat 6 bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu untuk menikah yakni ditandai dengan kematangan fisik, namun, ada pula yang mengatakan bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara

---

<sup>17</sup>QS. An-Nisa [4]: 6

fisik belum tentu dewasa secara psikis. Sedangkan dengan menikah berarti menambah beban tanggungjawab, jadi dia harus siap secara psikis.<sup>18</sup>

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sampainya umur seseorang untuk menikah yakni cerdas dan cukup umur. Dan yang dimaksud dengan baligh yakni dengan adanya mimpi atau bermimpi yang menyebabkan tidurnya keluar air mani. Pendapat Ibnu Katsir mengenai sampainya umur seseorang untuk menikah tidak hanya berpacu pada baligh saja, namun juga kecerdasan.<sup>19</sup> Beliau berpendapat karena ada beberapa hadits mengenai usia menikah, yakni:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَحْضُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh.” HR. Tirmidzi

Sedangkan pandangan ulama kontemporer mengenai batas usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun penekanan pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan menelaah permasalahan batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan, tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik namun juga dari segi psikologis, sosial, agama bahkan kematangan intelektual.<sup>20</sup>

Menurut Rashid Ridha, *bulugh an-nikah* yakni sampainya umur seseorang untuk menikah, yaitu bermimpi untuk laki-laki. Pada saat mengalami itu,

<sup>18</sup>Moh. Hatta, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal al-Qanun*, 1 (Juni 2016), 70.

<sup>19</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'azim Juz IV*, (Mesir: Dar-al Kutub, tt), 453

<sup>20</sup>Hatta, *Batas Usia Perkawinan...*, *Jurnal al-Qanun*, 1 (Juni 2016), 74.

seseorang sudah dapat melahirkan anak serta membuat keturunan, sehingga tergeraknya hati untuk menikah dalam usia ini serta dibebankan oleh hukum agama baik ibadah serta hudud.<sup>21</sup>

Menurut Quraish Shihab, di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. tidak ada ketetapan usia tertentu untuk pernikahan. Karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak merinci permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan situasi serta pelaku. Yang dirinci oleh al-Qur'an dan Hadits adalah hal-hal yang diperlukan manusia, namun tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal hal ghaib. Karena itu ditemukan dalam literatur hukum Islam perbedaan pendapat ulama dan mazhab mengenai batas minimal usia calon suami dan istri.<sup>22</sup>

Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara berpenduduk Muslim berbeda-beda mengenai batasan usia untuk menikah. Bahkan dalam satu negara, perubahan terjadi akibat perkembangan dari masa ke masa. Di Aljazair yang awalnya delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita, lalu dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun bagi wanita, lalu sembilan belas tahun bagi keduanya.

Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena istilah ulama: "Kita tidak dapat serta-merta meniru sepenuhnya ketetapan yang berlaku pada zaman

---

<sup>21</sup>Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ahkam*, 2 (2017), 394.

<sup>22</sup>Quraish Shihab, "Perkawinan Usia Muda", <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2020)

dahulu karena ada empat faktor yang wajib selalu dipertimbangkan sebelum ditetapkannya aturan, yakni: Masa; Tempat; Situasi dan Pelaku.<sup>23</sup>

Yang menikahi perempuan di bawah umur atau dengan beralasan bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam as-Sayuthi dan jahil menurut Syaikh ‘Ali Jumah, bahkan angkuh karena dia menyamakan dirinya dengan Rasul saw.<sup>24</sup>

Karena tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan, apalagi permasalahan perkawinan. Bahkan, tak jarang apa yang telah ditetapkan Rasulullah diubah oleh pakar atau generasi sesudah beliau dikarenakan ada perkembangan zaman yang baru untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar atau dalam menghindari mudharat. Dalam hal ini, banyak contoh yang bisa dikemukakan. Dalam konteks usia perkawinan, para pakar harus bisa mempelajari perkembangan masa dari waktu ke waktu dan situasinya sambil memperhatikan tujuan perkawinan serta kondisi masyarakat.<sup>25</sup>

## 5. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Salahsatu pembaharuan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019, yakni tentang batas usia pernikahan, yang awalnya perempuan 16 dinaikkan menjadi 19 tahun. Sama dengan batas usia menikah dengan laki-laki.

<sup>23</sup>Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)

<sup>24</sup>Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)

<sup>25</sup>Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)

Dalam perundang-undangan, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga bisa bertanggungjawab sangat bervariasi. Di Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>26</sup>

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan itu, maka seseorang yang masih dibawah usia 18 tahun, masih dianggap sebagai anak dan berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkannya.

Didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>27</sup>

Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 ayat (1) menyebutkan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Sedangkan pada ayat (2) “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa.”<sup>28</sup>

Kedewasaan secara yuridis berarti tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain,

---

<sup>26</sup>Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1)

<sup>27</sup>Kompilasi Hukum Islam, 148

<sup>28</sup>Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

apakah ia, orang tua si anak atau walinya. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Walaupun di Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tertulis batas usia pernikahan minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun itu saja tidak cukup. Karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah BAB IV Pasal 7

“Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua”<sup>29</sup>

Izin yang dimaksud dalam peraturan disini bersifat wajib, karena umur yang masih dibawah 21 tahun, dianggap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Berbeda jika calon mempelai sudah berusia lebih dari 21 tahun, maka, para calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin dari orang tua/wali. Namun, untuk calon mempelai wanita akan jadi masalah, karena orang tua yang menjadi wali nasabnya sekaligus yang menikahkannya.

Jadi, ada banyak perbedaan mengenai batas usia dewasa untuk menikah didalam peraturan di Indonesia. Namun, yang digunakan yakni yang tertulis pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

## 6. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang masih dibawah umur karena umurnya belum mencapai ketentuan yang tertulis didalam Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak diizinkan kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama berupa surat dispensasi nikah, agar pernikahannya bisa disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Di dalam Undang-undang Perkawinan pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 revisi dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa calon laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan aturan batasan minimal pernikahan dibawah umur, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hukum sendiri untuk memutuskan perkara perihal perkawinan dibawah umur dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perihal dispensasi nikah yang diajukan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

## 7. Tata Cara Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.<sup>31</sup>

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Yakni sebagai berikut:

### 1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

### 2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

---

<sup>31</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, (Bandung: Armico, 1984), 65.

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

## 2. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

## 3. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.

- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>32</sup>

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- 1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 61.

- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disejors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan.

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkannya anaknya bernama xx dengan xxx.
- 3) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Munir, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah, Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2011), 40-45.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan dalam penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.<sup>34</sup>

##### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun

---

<sup>34</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

ke lapangan.<sup>35</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Sampit serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Sampit.

#### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Pengadilan Agama Sampit dipilih karena kabupaten yang berkembang pesat dan untuk mengetahui seberapa banyak praktik pernikahan dini yang terjadi dikota ini.

#### **d. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut didapatkan dari penelitian.<sup>36</sup>

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang cara mendapatkannya secara langsung dari narasumber serta informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga

---

<sup>35</sup>Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>36</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana: 2014), 34

mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya.<sup>37</sup> Sumber data primer dari penelitian ini yakni, Laporan Perkara Diputus di Pengadilan Agama Sampit mengenai perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2019 dan 2020. Serta pendapat hakim, mengenai batas kanikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang baru saja direvisi.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini, yakni Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Serta kitab fiqh kontemporer.

### e. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu;

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden dan memperoleh informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan sudah penulis siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara. Penulis

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 22.

akan mewawancara 3 hakim yang ada di Pengadilan Agama Sampit.

Adapun narasumber tersebut:

- a. Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit
- b. Ahmad Muhtar, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Sampit
- c. Barir Masna Af'idah, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Sampit.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Contohnya buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta film dokumenter yang relevan dengan penelitian.<sup>38</sup> Dan penulis mengumpulkan data putusan yang diputus tahun 2019 dan 2020 bulan Januari sampai dengan Mei, serta arsip arsip Pengadilan Agama Sampit.

## d. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul. Peneliti akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data akan digunakan dengan beberapa cara, yaitu:

### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari

<sup>38</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 105.

data.<sup>39</sup> Pemeriksaan data ini sangat penting untuk mengetahui kesesuaian data dengan rumusan masalah yang dibuat. Dalam penelitian ini penulis memeriksa keserasian data jawaban dari informan apakah jawabannya sesuai dengan tema yang sudah penulis rancang yakni tentang pengaruh batas usia menikah terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

#### 2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang sudah diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data dari hasil wawancara yang dari hakim, pelaku dispensasi nikah dan data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sampit.

#### 3) Pemeriksaan (*Verifying*)

Pemeriksaan adalah pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kevalidan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dalam tahap ini penulis memeriksa responden apakah jawaban mereka sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan.

#### 4) Analisis Data

Analisis data mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara serta menguraikan data yang dalam bentuk deskripsi. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang diputus dari Pengadilan Agama

---

<sup>39</sup>Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Sampit tahun 2019 bulan November dan Desember sampai April 2020 tentang dispensasi nikah. Dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia menikah yang dinaikkan menjadi sembilan belas tahun apakah ada pengaruhnya dengan kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam dalam sebuah penelitian. Setelah dilakukan analisis dari keseluruhan aspek untuk mengetahui hubungan antar aspek dengan seluruh pokok permasalahan, maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh.<sup>40</sup> Pada tahap ini penulis akan merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan tentang pengaruh batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

---

<sup>40</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Penelitian

##### a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sampit<sup>41</sup>

Pengadilan Agama Sampit dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1958. Tetapi karena waktu itu belum ada tenaga pelaksananya, jadi terealisasi terbentuknya pada tanggal 1 Maret 1963, kemudian diangkatlah seorang Ulama di Kota Sampit bernama Sayid Alydrus dan langsung menjabat sebagai Ketua PA/Masya Sampit yang pertama kali.

---

<sup>41</sup><http://pa-sampit.go.id/sejarah/> diakses tanggal 9 Mei 2020

Sejak berdiri sampai saat ini pernah terjadi perubahan nama dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980.

#### **b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sampit<sup>42</sup>**

Pada masa penjajahan, di daerah Tingkat II Kotawaringin Timur belum didirikan Pengadilan Agama, walaupun seperti itu permasalahan perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan, tidak mengalami kendala, karena telah ada yang menanganinya yaitu diurus oleh penghulu atau Kantor Urusan Agama.

Pada umumnya meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan di zaman penjajahan, yaitu persoalan perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan ditangani oleh seorang penghulu atau kepala KUA. Adapun anggota pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang telah terdata sejak pasca kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, diantaranya ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M. Djarni Usman.

Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka untuk sebutan Pengadilan Agama mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit.

---

<sup>42</sup><http://pa-sampit.go.id/sejarah/> diakses tanggal 9 Mei 2020

### c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sampit<sup>43</sup>

Pengadilan Agama Sampit merupakan salah satu Badan Peradilan Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Sampit terdiri dari:

- 1) Perkawinan
- 2) Izin nikah
- 3) Hadhanah
- 4) Wali adhal
- 5) Cerai talak
- 6) Itsbat nikah
- 7) Cerai gugat
- 8) Izin poligami
- 9) Harta bersama
- 10) Asal usul anak
- 11) Dispensasi nikah
- 12) Ekonomi Syari'ah
- 13) Waris
- 14) Infaq
- 15) Hibah
- 16) Wakaf
- 17) Wasiat
- 18) Zakat
- 19) Shadaqah, dll

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Sampit mempunyai fungsi sebagai berikut:

<sup>43</sup><https://pa-sampit.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses 25 Mei 2020

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing – masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006);
- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam”pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

**d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampit<sup>44</sup>**

Visi: Terwujudnya "Pengadilan" Agama Sampit yang Agung.

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sampit;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepeminpinan Badan Peradilan;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sampit.

**e. Nama-nama Ketua/Pimpinan Pengadilan Agama Sampit**

No.	Nama	Masa Menduduki Jabatan
1.	Sayid Agil Alydrus	15 Mei 1962 s/d 31 Januari 1972
2.	Drs. H. Machfudh	28 Mei 1982 s/d 14 Mei 1991
3.	Drs. H. Jamhuri Khalid, SH	04 Januari 1992 s/d 29 Juni 1999
4.	Drs. H. Zulkifli, SH	29 Juni 1999 s.d 21 Agustus 2002
5.	Drs. Masruri, SH, MH	21 Agustus 2002 s/d 30 Juli 2010
6.	Drs. Ali Sirwan, MH	30 Juli 2010 s/d 9 Agustus 2012
7.	Drs. Agus Purwanto, MH	9 Agustus 2012 s/d 14 Agustus 2015
8.	Drs. Alpian, SH, M.Hi	14 Agustus 2015 s/d 14 September 2017
9.	Nor Hadi, S.Hi	1 Oktober 2018 s/d sekarang

<sup>44</sup><http://pa-sampit.go.id/visi-dan-misi/> diakses tanggal 9 Mei 2020

#### f. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Sampit

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45/1957 pasal 1, wewenangnya meliputi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang saat itu luasnya mencapai 55,764 km<sup>2</sup>. Pada saat ini memiliki 17 (tujuh belas) Kecamatan, dan luas wilayah 16.796 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah:

<b>Utara</b>	Provinsi Kalimantan Barat
<b>Selatan</b>	Laut Jawa
<b>Barat</b>	Kabupaten Seruyan
<b>Timur</b>	Kabupaten Katingan

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 12 Desa/Kelurahan;
2. Kecamatan Seranau, 6 Desa/Kelurahan;
3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 7 Desa/Kelurahan;
4. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 14 Desa/Kelurahan;
5. Kecamatan Teluk Sampit, 6 Desa/Kelurahan;
6. Kecamatan Pulau Hanaut, 14 Desa/Kelurahan;
7. Kecamatan Kota Besi, 16 Desa/Kelurahan;
8. Kecamatan Telawang, 6 Desa/Kelurahan;
9. Kecamatan Baamang, 8 Desa/Kelurahan;
10. Kecamatan Cempaga, 8 Desa/Kelurahan;
11. Kecamatan Cempaga Hulu, 11 Desa/Kelurahan;
12. Kecamatan Parenggean, 15 Desa/Kelurahan;
13. Kecamatan Tualan Hulu, 11 Desa/Kelurahan;
14. Kecamatan Mentaya Hulu, 17 Desa/Kelurahan;
15. Kecamatan Bukit Santuai, 14 Desa/Kelurahan;
16. Kecamatan Antang Kalang, 15 Desa/Kelurahan;
17. Kecamatan Telaga Antang, 18 Desa/Kelurahan;

## 2. Analisis dan Paparan Data

### a. Pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit

#### 1) Batas Usia Pernikahan Menurut Islam

Peneliti mewawancarai 3 orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Sampit untuk berpendapat mengenai batasan usia pernikahan dalam Islam. Dan pendapat dari hakim pertama, yaitu Pak Muhammad Kastalani, yaitu:

“Batas usia pernikahan itu mempunyai perkembangan-perkembangan relativitas, bahwasanya memandang zaman dahulu mencontoh pada kisahnya Siti Aisyah yang dinikahi oleh Nabi pada usia 9 tahun mengandung relativitas, yang jika ditarik pada zaman sekarang tidak relevan lagi dan para legislator memandang ketika pembatasan usia perkawinan untuk zaman kini 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sudah cukup relevan”<sup>45</sup>

Dari pendapat hakim diatas, bahwa usia pernikahan didalam islam tidak ada tertulis secara jelas mengenai angka usianya. Hadits yang menjelaskan bahwa Aisyah dinikahi umur 9 tahun itu tidak dapat dijadikan rujukan. Karena adanya perbedaan zaman antara dahulu dan sekarang, sehingga tidak relevan lagi untuk dipakai. Karena jika tetap bersandar pada hadits tersebut, di zaman sekarang wanita yang masih berumur 9 tahun, masih dianggap dibawah umur serta belum matangnya secara emosional dan fisiknya.

Dan pendapat hakim kedua, yaitu Pak Ahmad Muhtar mengenai batas usia pernikahan dalam islam yakni

“Jika didalam Islam itu tidak ada pembatasan usia, jika dia sudah baligh maka dia sudah diperbolehkan menikah. Tapi, karena Negara kita merupakan Negara hukum, kemudian sudah diatur dalam berbagai macam fiqh yang sudah dibukukan

<sup>45</sup>Muhammad Kastalani, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

kembali sehingga menjadi sumber hukum bagi kita umat islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Yang diambil oleh Negara Negara biar usia lebih matang yakni 18-20 tahun, itu angka rata-rata untuk kematangan seseorang untuk menikah”<sup>46</sup>

Dari pendapat Pak Ahmad Muhtar, beliau menerangkan bahwa didalam islam tidak ada pembatasan usia untuk menikah. Jika sudah baligh, maka sudah diperbolehkan menikah.

Namun, karena kita tinggal di Indonesia yang berstatus sebagai Negara Hukum, maka kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Dan di Indonesia diberikan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Jika ditelaah dari berbagai macam Negara muslim di dunia, batas usia pernikahannya, seperti table berikut:<sup>47</sup>

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Banglades	21	18
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	18
Mesir	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18

**Tabel 4.1** batas usia perkawinan Negara Muslim

Dari tabel diatas terlihat beragam berbagai Negara dalam mengambil batasan usia menikah untuk rakyatnya, tujuan batas usia perkawinan itu tidak lain untuk mengurangi masalah yang ada dalam perkawinan pasca melakukan

<sup>46</sup>Ahmad Muhtar, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

<sup>47</sup>Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Usia Minimal Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Petita*, 1 (April 2016), 43.

perkawinan, contohnya seperti perceraian. Namun di setiap Negara dengan perbedaan regulasi, menghasilkan batas usia pernikahan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Dan pendapat hakim ketiga yaitu Ibu Barrir Masna Af'idah mengenai batas usia pernikahan dalam islam yaitu

“Dalam islam tidak ada batasan usia, asal dia sudah baligh, maka dia diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namun, karena kita berada didalam Negara hukum. Jadi, kita juga harus menghormati hukum yang telah diajukan oleh Negara. Karena dalam undang-undang itu ada batas usia. Jadi, walaupun kita beragama islam, kita harus tetap tunduk, karena kita berada dalam Negara Hukum”<sup>48</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Bu Barir Masna Af'idah mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Muhtar. Bahwasanya di dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Namun, karena kita tinggal di Negara hukum, maka kita harus tetap tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh legislator.

## **2) Faktor Pernikahan Dini yang Terjadi di Kota Sampit**

Pernikahan dini menjadi masalah sosial yang fenomenal dikalangan masyarakat di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena kesederhaan dari pola pikir masyarakat sehingga terjadi berulang dan terus menerus. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan permasalahan social yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>48</sup>Barir Masna Af'idah, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

Kemudian peneliti bertanya pendapat hakim mengenai pernikahan dini yang terjadi di kota Sampit serta factor yang menyebabkannya, Pak Muhammad Kastalani berpendapat:

“Pernikahan dini di kota Sampit, jika dilihat dari 1 aspek itu memperhatikan, karena adanya ketidaksiapan dari pelaku perkawinan itu sendiri, termasuk calon mempelai pria dan wanita. Karena dari pelaksanaan pernikahan dini yang dilakukan calon keluarganya yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih sekolah. Dan factor terbesar yang saya lihat yaitu pergaulan, yang dari pergaulan itu, tidak diawasi secara penuh oleh orangtua, terkadang orangtua melepas pergaulan anak sebebas-bebasnya sehingga mereka berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Namun, karena adanya Undang-undang ini masyarakat belum semuanya tahu, bahwa ada kenaikan mengenai batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Itu menyebabkan pada saat awal-awal ada permohonan dispensasi nikah yang melonjak. Mungkin karena disebabkan kurang meratanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang baru.”<sup>49</sup>

Dari pendapat Pak Muhammad Kastalani, beliau mengatakan bahwa di Kota Sampit mengenai pernikahan dini sangat memperhatikan, karena masih sering terjadi. Dan itu disebabkan karena adanya pergaulan bebas dari muda-mudi di zaman sekarang serta kurangnya perhatian dari orangtua. Lalu, terjadilah kehamilan diluar pernikahan yang mengharuskan keduanya harus menikah walaupun di bawah umur.

Dan karena adanya Undang-undang yang baru, serta belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat, menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah pada saat bulan-bulan awal Undang-undang diberlakukan mengalami kenaikan yang cukup pesat.

---

<sup>49</sup>Muhammad Kastalani, *wawancara* (Sampit, 20 Mei 2020)

Dan sebagian dari mereka bahkan belum mendapatkan pekerjaan tetap dan masih sekolah. Anak-anak yang harusnya masih bisa menikmati fase remaja, malah harus dipaksa berumah tangga karena ulah mereka sendiri.

Untuk pendapat dari Pak Ahmad Muhtar, yaitu

“Pernikahan dini yang terjadi sebenarnya pernikahan jadi-jadian, yang maksudnya tidak ada kesiapan, karena adanya hubungan yang tidak terkontrol maka terjadilah pernikahan. Untuk faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan dini, pada saat tahun 2019 tidak sebanyak pada saat tahun 2020, karena undang-undang yang berlaku masih Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Namun, setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 pada bulan November 2019, angka dispensasi nikah itu semakin tinggi. Karena rata-rata yang mau menikah usia 16, 17, 18 tahun. Karena memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya untuk menikah, dan mereka tidak mendapatkan pengetahuan mengenai Undang-undang yang baru saja direvisi.”<sup>50</sup>

Beliau berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini seperti bercanda, karena tidak adanya kesiapan dari kedua calon mempelai. Tidak ada kesiapan seperti kematangan emosional, fisik dan psikis dari calon mempelai tersebut. Mereka menikah karena perbuatan mereka yang tidak terkontrol.

Dan faktor dari pernikahan dini saat ini karena dinaikkannya batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga semakin banyak permintaan dispensasi nikah. Karena tidak ada sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai Undang-undang yang baru saja direvisi.

Dan bu Barir Masna Af'idah berpendapat:

“Jika melihat pernikahan dini disini, kebanyakan itu karena adanya kecelakaan sebelum menikah, jadi mereka harus

<sup>50</sup>Ahmad Muhtar, *wawancara* (Sampir, 20 Mei 2020)

mengajukan dispensasi nikah. Faktor yang pertama yang menyebabkan pernikahan dini tinggi, karena dinaikkan angka pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Waktu awal 16 tahun pun sudah banyak, apalagi sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun.”<sup>51</sup>

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Muhtar, bu Barir Masna Af'idah demikian. Pernikahan dini yang terjadi karena adanya hubungan diluar nikah yang menyebabkan hamil. Dan faktornya pun karena kenaikan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Dan dari faktor yang dijelaskan tersebut, ada beberapa dampak perkawinan jika tetap dilaksanakan namun masih dibawah umur, yakni:<sup>52</sup>

- a) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya.

<sup>51</sup>Barir Masna Af'idah, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>52</sup>Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Jurnal Yudisia*, 7 (2016), 400-402

Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.


- d) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
- e) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- f) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- g) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi
- h) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
- i) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkolerasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko limakali lipat meninggal saat hamil.

### 3) Jumlah Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sampit

Kemudian peneliti bertanya mengenai berapa jumlah yang melakukan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Dan 3 hakim sepakat menjawab berdasarkan data dibawah ini:

**Tabel 4.2**<sup>53</sup>



Dari data diatas dapat dilihat perbedaan kenaikan dispensasi nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Pada tahun 2019 sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut, angka dispensasi nikah yang rendah di Pengadilan Agama Sampit hanya ada 12 kasus dalam 10 bulan di 2019 dari bulan Januari 2019 sampai September 2019. Setelah Undang-undang diberlakukan sejak November 2019 sampai Mei 2020 mengalami

<sup>53</sup> Laporan Diterima Pengadilan Agama Sampit

kenaikan menjadi 41 kasus, padahal diberlakukan masih dalam jangka waktu 6 bulan.

Setelah peneliti telaah lebih lanjut, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai perubahan UU Nomor 16 tahun 2019, maka ada beberapa pasangan yang menikah karena ketidaktahuan perubahan undang-undang itu. Dari 41 kasus, ada 17 pasang yang harus mengajukan dispensasi nikah, karena pernikahan tersebut sudah disiapkan jauh hari dan mereka tidak mengetahui mengenai undang-undang tersebut. Dan ada 10 pasang terjadi karena *married by accident*.

Kemudian, peneliti bertanya apakah efisien jika batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Jawaban dari Pak Muhammad Kastalani, yakni:

“Kalau secara pribadi sebetulnya saya mencukupkan pada Undang-undang terdahulu, yakni 16 tahun. Mengingat ada rentang umur yang terlalu jauh, berbeda jika dari 16 tahun menjadi 17 tahun atau 18 tahun, namun ini perbedaannya 3 tahun.”<sup>54</sup>

Dari pendapat Pak Muhammad Kastalani, beliau mencukupkan pada usia 16 tahun. Karena ada rentang usia yang lumayan jauh dari 16 tahun ke 19 tahun, yakni 3 tahun. Karena sudah terbiasa menangani kasus pernikahan anak yang berumur 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun tanpa adanya dispensasi nikah, sehingga perlu adaptasi lagi dengan Undang-undang yang baru saja diberlakukan. Dan pendapat dari Pak Ahmad Muhtar, yaitu:

“Sebenarnya dinaikkan tujuannya agar menjaga kehormatan seorang wanita, karena dispensasi nikah ini orang menilai kebanyakan karena terjadi pelanggaran atau yang biasa kita

<sup>54</sup>Muhammad Kastalani, *wawancara* (18 Mei 2020)

sebut married by accident. Karena KUA tidak berani menikahkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan. Dan pendapat saya secara pribadi, umur 16 tahun ini sudah terbiasa karena sejak dari tahun 1974 dan ketika menikahkan anak perempuan diatas 16 tahun tidak kaget lagi, memang agak sedikit kaget dengan adanya perubahan ini, meskipun undang-undang itu dibuat harus adanya sosialisasi dulu, namun dari sebagian masyarakat masih ada yang belum tau dengan perubahan undang-undang tersebut. Namun itu tetap disosialisasikan oleh Kantor Urusan Agama. Tapi di seluruh Indonesia dari informasi yang kami dapatkan sama, bahwa kenaikan batas usia pernikahan ini sangat mempengaruhi dispensasi nikah.”<sup>55</sup>

Dari penjelasan yang dituturkan oleh pak Ahmad Muhtar bahwa dinaikannya batas usia pernikahan menjadi 19 tahun sudah cukup efisien karena tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita. Namun, karena terjadi hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan, jadi kedua mempelai tersebut harus dinikahkan.

Dan pendapat dari bu Barir Masna Af'idah, yaitu:

“Menurut saya pribadi, sebenarnya setuju saja. Karena terlalu banyak resiko jika menikah belum cukup umur, padahal kan pernikahan itu suci, sekali untuk selamanya. Jadi, karena umur yang belum cukup tadi. Kita yang udah tua aja pernikahan itu kan ada naik turunnya, karena yang masih muda tadi, belum bias mengontrol emosi. Sisi lain juga karena minimnya pengetahuan yang ada dimasyarakat, apalagi masyarakat awam yang menganggap hubungan diluar nikah itu biasa aja, yang menyebabkan pernikahan dini itu melonjak.”<sup>56</sup>

Bu Barir Masna Af'idah menyatakan bahwa efisien batas usia pernikahan dinaikkan menjadi 19 tahun, karena banyak resiko yang terjadi jika mempelai yang belum cukup umur dan belum siap menikah.

<sup>55</sup>Ahmad Muhtar, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>56</sup>Barir Masna Af'idah, *wawancara* (18 Mei 2020)

Resiko dari pernikahan belum cukup umur itu seperti berbahayanya organ reproduksi wanita yang masih kecil untuk hamil, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk ibu dan calon bayi. Kemudian, perekonomian keluarga yang harus disiapkan, karena salahsatu hal penting dalam rumah tangga. Serta harus matangnya secara emosional, karena pernikahan bersatunya dua insan yang memiliki ego masing-masing dan di dalam rumah tangga pasti akan ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan kematangan emosional.

#### **4) Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit**

Revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentu membawa pengaruh terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan pendapat pak Muhammad Kastalani perihal ini, yaitu:

“Sudah tentu berimplikasi pada meningkatnya pengajuan perkara di Pengadilan Agama, ketika batas usia pernikahan itu dinaikkan, maka permohonan dispensasi nikah pun melonjak, dan ini terjadi tidak hanya di Sampit, namun di seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia.”<sup>57</sup>

Pendapat yang disampaikan oleh pak Muhammad Kastalani yakni sangat berpengaruh terhadap kenaikan dispensasi nikah, karena pada saat usia 16 tahun sudah lumayan sering terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun.

“Sangat berpengaruh. Dan itu tergantung orangnya masing-masing. Karena berbeda antara perempuan satu dengan perempuan lainnya. Faktor melonjaknya itu dari sisi orangtua juga yang tidak mengontrol anak, anaknya dibiarkan saja. Ketika mereka sudah datang di persidangan, itu ada nasihat-nasihat.

<sup>57</sup>Muhammad Kastalani, *wawancara* (18 Mei 2020)

Dispensasi yang ditangani pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu berbeda. Itu disamakan seperti peradilan anak, karena usianya masih dibawa umur. Jadi, kita menggunakan toga dan persidangnya cukup lama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, bahwa dispensasi nikah itu harus banyak nasihat untuk kedua mempelai dan kedua orangtua dari mempelai harus hadir, karena mereka yang belum cukup umur dan tidak paham mengenai rumah tangga, padahal berumah tangga itu tidak mudah. Jadi, jangan sampai permohonan itu ditolak oleh KUA dan datang ke Pengadilan, seolah-olah Pengadilan itu dipaksa. Begitu keinginannya dikabulkan Pengadilan, tapi tidak lama balik lagi ke Pengadilan untuk mengajukan cerai. Itu yang dimaksudkan PERMA Nomor 5 tahun 2019, tujuannya agar mempelai paham betul mengenai masalah rumah tangga. Karena faktor perceraian itu kebanyakan karena masalah perekonomian dan pihak ketiga.”<sup>58</sup>

Pendapat dari Pak Ahmad Muhtar mengatakan tentu sangat berpengaruh.

Dan itu tergantung dari individu setiap orang tua dalam mengontrol anaknya.

Dan ada sedikit perbedaan pelaksanaan dispensasi nikah yang dilakukan sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini dilakukan. Seperti yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

“Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.”<sup>59</sup>

Dan dijelaskan dalam pasal selanjutnya bahwa

Pasal 12<sup>60</sup>

- a. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami / Calon istri dan Orangtua / Wali Calon Suami/Isteri.
- b. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orangtua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orangtua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami resiko perkawinan, yang terkait dengan:
  - i. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

<sup>58</sup> Ahmad Muhtar, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>59</sup> Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

<sup>60</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

- ii. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - iii. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - iv. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
  - v. Potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga.
- c. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- d. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Jika dalam kasus persidangan dispensasi nikah yang lama, tidak ada peraturan seperti itu. Dan peraturan dibuat karena revisi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Pendapat dari Bu Barir Masna Af'idah yakni:

“Pengaruhnya pasti naik. Dan hukum acaranya lebih ketat. Jika dulu seperti sidang biasa. Namun, sekarang semua pihak harus hadir dan lebih lama pemeriksaannya, karena kita menanyakan informasi dari semuanya dan memberikan nasihat-nasihat.”<sup>61</sup>

Serupa dengan jawaban Pak Ahmad Muhtar, bu Barir Masna Af'idah mengatakan hal yang sama. Bahwa kenaikan batas usia nikah, juga berpengaruh terhadap kenaikan permintaan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama serta adanya perubahan dalam pelaksanaan sidangnya.

#### **b. Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019**

Peneliti menanyakan perihal sumber hukum yang dipakai oleh hakim dalam menolak atau menerima perkara dispensasi nikah. Dan jawaban dari Pak Muhammad Kastalani yaitu:

“Yang pertama tentu dua sumber hukum Islam utama, yaitu al-Qur'an dan Hadits, lalu Kompilasi Hukum Islam, UU

<sup>61</sup>Barir Masna Af'idah, *wawancara* (18 Mei 2020)

Perkawinan no.1 tahun 1974 serta perubahan yang terbaru Undang-undang Nomor 16 tahun 2019”<sup>62</sup>

Jawaban dari Bapak Ahmad Muhtar, yakni:

“Sumber hukumnya sudah jelas ada Kompilasi Hukum Islam pasal 7. Namun, yang banyak dipakai itu ijtihad hukum sendiri, karena melihat kejadian di lapangan, jika sudah hamil mau tidak mau harus bersihkan hukum. Kalau sudah hamil, mau tidak mau harus dikabulkan. Namun, jika seandainya belum, missal keduabelah pihak sering bersamaan, jadi harus segera dinikahkan yang jika tidak dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang.”<sup>63</sup>

Jawaban dari bu Barir Masna Af'idah, yakni:

“Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 5 tahun 2019”<sup>64</sup>

Dari tiga jawaban hakim tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi sumber hukum untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah yakni al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Kemudian, peneliti menanyakan apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Jawaban dari hakim pertama, yaitu:

“Sesuai dengan kaidah yang menyatakan dimana ada maslahat disitulah hukum islam berada. Jadi, jika kita melihat secara perspektif pemeriksaan hakim, ketika disitu ada kemaslahatan dari pernikahan ini. Dimana ketika mereka nanti tidak menikah,

<sup>62</sup>Muhammad Kastalani, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>63</sup>Ahmad Muhtar, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>64</sup>Barir Masna Af'idah, *wawancara* (18 Mei 2020)

justru akan menimbulkan mudharat yang tentu akan membebaskan mereka. Tentu majelis menyatakan akan menerima permohonan.”<sup>65</sup>

Pak Muhammad Kastalani berpendapat bahwa, yang dijadikan landasan untuk mengabulkan kasus dispensasi nikah yaitu kaidah yang berbunyi *حُكْمُ اللَّهِ*

*أَيْنَمَا كُنْتَ الْمَصْلِحَةُ فَتَمَّ* (dimana ada maslahat, disitu hukum Allah berada).

Karena tidak semua masalah kehidupan hukumnya tidak dituliskan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan para mujtahid untuk mengembangkan hukum islam dan memecahkan masalah baru melalui ijtihad. Pandangan at-Thufi tentang maslahat nampaknya bertitik tolak dari konsep maqasid at-tasri yang mengatakan bahwa hukum Islam disyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “dimana ada maslahat” di sana ada hukum Allah.<sup>66</sup> Karena dengan mengabulkan pernikahan dari pemohon, ada maslahat didalamnya, yang jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan terjadinya mudharat yang lebih besar.

Pendapat dari Pak Ahmad Muhtar, yaitu:

“Salahsatunya karena sudah terjadi kehamilan sebelum menikah. Di sisi lain, karena kedua mempelai sering berjalan bersama, sehingga dapat teguran dari masyarakat, karena khawatir jika

<sup>65</sup> Muhammad Kastalani, *wawancara* (18 Mei 2020)

<sup>66</sup> Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan asy-Syatibi*, *Jurnal Mizani*, 1 (2018), 57.

tidak dinikahkan maka terjadi mudharat yang akan terjadi di kemudian hari.”<sup>67</sup>

Pendapat dari bu Barir Masna Af'idah, yaitu:

“Kita mengambil kaidah fiqhiyah dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-mashâlih yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Karena kebanyakan kalau sudah kecelakaan, jika tidak segera dinikahkan kasian wanitanya, kasian status anaknya, karena kemaslahatannya kembali kepada anak dan wanitanya, itu jika sudah hamil. Jika belum hamil pun, kalau misalnya kita tidak dikabulkan. Bisa jadi mereka tanpa dispensasi nikah pun akan nikah sirih. Yang itu juga sebenarnya melanggar hukum positif. Jadi, kemaslahatannya disitu. Jika tidak dikabulkan akan nikah sirih atau malah berbuat zina. Jadi, akhirnya kita kabulkan.”<sup>68</sup>

Dari tiga pendapat hakim tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca diberlakukannya

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kaidah *أَيْنَمَا كُنْتَ الْمَصْلِحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ*

*“Dimana ada maslahat, disitu hukum Allah berada.”*

Dan yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Ada banyak pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Karena yang ke Pengadilan Agama Sampit yang mengajukan dispensasi nikah kebanyakan yang sudah hamil diluar nikah. Jadi, karena keadaan sudah terlanjur, yang jika tidak dinikahkan ada mudharat pada perempuan dan calon anak yang dikandungnya. Ditakutkan juga adanya sanksi sosial di masyarakat, jika terjadi peristiwa kelahiran anak tanpa ayah.

<sup>67</sup> Ahmad Muhtar, wawancara (18 Mei 2020)

<sup>68</sup> Barir Masna Af'idah, wawancara (18 Mei 2020)

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pengaruh kenaikan batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Hal ini terjadi, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia pernikahan dalam Undang-undang tersebut, disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai revisi Undang-undang yang terbaru; karena hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan; pergaulan yang tidak terkontrol; serta pikiran orang tua, yang jika tidak sekolah lagi, maka anak segera di nikahkan. Adapun pengaruh lain dari revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni, persidangan dispensasi nikah berjalan lebih lama dari sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 bahwa

dalam persidangan harus dihadirkan seluruh pihak, kedua calon mempelai beserta kedua ibu bapaknya. Dan hakim akan memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai. Pada saat persidangan, hakim juga tidak menggunakan atribut persidangan karena disamakan dengan Peradilan Anak.

2. Yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu kaidah fiqhiyyah *dar'u al-mafâsid muqaddam[un] 'alâ jalbi al-mashâlih* yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Karena, Jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan dan terjadinya kehamilan, ditakutkan jika laki-laki tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi ketidakjelasan nasab pada anak yang akan lahir, ditambah dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat kepada mereka. Jika calon mempelai tidak hamil, namun tetap mengajukan dispensasi nikah, ditakutkan terjadi hal-hal diluar batas, karena terlalu sering bersama dan menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol.

#### **b. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya lembaga untuk sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia pernikahan.

## 2. Kepada Orangtua

Harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian dari orangtua menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

## 3. Kepada Masyarakat

Perlu adanya kesadaran hukum agar masyarakat tetap memenuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

## 4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini lebih akurat data dan hasilnya. Mungkin perlu diadakan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar bisa dilihat secara efektif mengenai efisiensi kenaikan batas usia pernikahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Al-Qur'ân al-karîm

Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'azim Juz IV*. Mesir: Dar-al Kutub, tt.

### Buku

Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishi House. 2005.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2015.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta. 2006.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama. 2000.

Mubarok, Abu Hazim. *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: MUKJIZAT. 2012.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana: 2014.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Alensindo. 1994.

R, Subekti dan Tjitrusubio R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Sitompul, Anwar. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkar di Peradilan Agama*. Bandung: Armico. 1984.

### **Skripsi dan Jurnal**

Fuad, Ahmad Masful. *Ketentuan Batas Usia Minimal Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. *Jurnal Petita*. 1. April 2016.

Hatta, Moh. *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal al-Qanun*. 1. Juni 2016.

Khatib, Suansar. *Konsep Maqashid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan asy-Syatibi*. *Jurnal Mizani*. 1. 2018.

Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini*. *Jurnal Yudisia*. 7. 2016.

Munir, Abdul. *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah*. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2011.

Wafa, Moh. Ali. *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ahkam*. 2. 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1).

### Website

Komalasari, Dewi. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>

Shihab, Quraish. Perkawinan Usia Muda.  
<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>

<http://pa-sampit.go.id/sejarah/>

<https://pa-sampit.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

<http://pa-sampit.go.id/visi-dan-misi/>

### Dokumentasi Lembaga

Laporan Diputus tahun 2019-2020 Pengadilan Agama Sampit

Laporan Diterima Pengadilan Agama Sampit

Muhammad Kastalani, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

Ahmad Muhtar, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

Barir Masna Af'idah, *wawancara* (Sampit, 18 Mei 2020)

## Lampiran-lampiran

### Lampiran 1



Wawancara bersama Pak Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI



Wawancara bersama Pak Ahmad Muhtar, S.HI



Wawancara bersama Ibu Barir Masna Af'idah, S.HI



## PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 07 – Telp / Fax . (0531) 21353

Email : [pa\\_sampit@yahoo.co.id](mailto:pa_sampit@yahoo.co.id) Web : [www.pa-sampit.go.id](http://www.pa-sampit.go.id)

SAMPIT 74322

Nomor : W16-A3/635/PB. 00/V/ 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sampit, 15 Mei 2020

K e p a d a

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
di-

**Malang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :  
B-2181/F.Sy/TL.15/02/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Mohon Ijin  
Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama Mahasiswa : Gusti Nadya Nurhalisa  
NIM : 16210199  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Hukum Keluarga Islam

Diizinkan untuk melakukan Penelitian (Research) untuk menyelesaikan tugas  
akhir/skripsi dengan judul : Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi  
Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan  
Agama Sampit.

Demikian kami sampaikan, untuk bahan sebagaimana mestinya.

*Wassalam*  
Ketua

  
Norhadi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19770402.200502.1.002

Surat Persetujuan Penelitian dari Pengadilan Agama Sampit

Lampiran II

Laporan Diterima Pengadilan Agama Sampit tahun 2019

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN JANUARI 2019

Lpa. 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara											Sisa Akhir bulan (5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipergunakan	Dicoret dari Register	Jumlah lagi 6 s/d 11	Sisa Akhir bulan (5-11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	1. Ikon Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Penegasan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pencatatan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kelulusan atas Lewasban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cerai Talak	20	26	46	1	12	1	0	1	1	1	16	50	0	0	0	0
7	7. Cerai Gugat	111	22	133	2	23	0	0	0	0	0	64	119	0	0	0	0
8	8. Halqa Beruma	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Pemusnahan Anak/Hadharah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Hak-hak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Hak-hak Benda Sireh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Permusuhan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Percatutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Permusuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Percatutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Perang. Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Ganti Rugi. Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Asal Usul Anak / Pencatatan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Per. Rawan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Keadil Nikah	0	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Ikon Rawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Dispermasi Rawan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Wali Adhdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. Wali Adhdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. WARIS</b>																	
<b>D. WASIAT</b>																	
<b>E. WAKAF</b>																	
<b>F. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>																	
<b>G. Penetapan Ahli Waris</b>																	
<b>H. PISHP</b>																	
<b>I. DERDEN VERZET</b>																	
<b>J. Lain-lain**</b>																	
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>	<b>114</b>	<b>274</b>	<b>9</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>186</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN FEBRUARI 2019

Lpa. 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara											Sisa Akhir bulan (5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipergunakan	Dicoret dari Register	Jumlah lagi 6 s/d 11	Sisa Akhir bulan (5-11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	1. Ikon Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Penegasan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pencatatan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kelulusan atas Lewasban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cerai Talak	54	24	78	0	23	1	0	0	0	0	22	24	1	0	0	0
7	7. Cerai Gugat	110	64	174	4	23	0	0	0	0	0	61	124	0	0	0	0
8	8. Halqa Beruma	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Pemusnahan Anak/Hadharah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Hak-hak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Hak-hak Benda Sireh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Permusuhan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Percatutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Permusuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Percatutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Perang. Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Ganti Rugi. Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Asal Usul Anak / Pencatatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Per. Rawan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Keadil Nikah	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Ikon Rawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Dispermasi Rawan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Wali Adhdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24. Wali Adhdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. WARIS</b>																	
<b>D. WASIAT</b>																	
<b>E. WAKAF</b>																	
<b>F. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>																	
<b>G. Penetapan Ahli Waris</b>																	
<b>H. PISHP</b>																	
<b>I. DERDEN VERZET</b>																	
<b>J. Lain-lain**</b>																	
<b>Jumlah</b>		<b>166</b>	<b>99</b>	<b>264</b>	<b>6</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN MARET 2019

Upt. 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara																
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipaparkan	Dicoret dari Register	Jumlah Saja 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>A. PERAWIHAN</b>																		
1	Um Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perk. Oleh PPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelulusan atas permohonan Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cera Talak	53	10	74	4	16	0	0	0	0	1	21	7	7	7	7		
7	Cera Gugat	124	40	174	4	44	1	0	0	0	0	51	18	0	0	0		
8	Harta Bersama	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengusutan Anak/HartaHajah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Hak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak Anak oleh Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengusutan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pencabutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekusutan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pemung. Orang. Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Kawin Baru/berbagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Fen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ukhuh Khas	4	4	11	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Um Kawin	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dipernahi Kawin	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0		
23	Wali Adhuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																		
<b>C. WARIS</b>																		
<b>D. WAKAF</b>																		
<b>E. WAKAF</b>																		
<b>F. ZAKAT/INFAK/HODODAH</b>																		
<b>G. PENEJAJAN AHLI WARIS</b>																		
<b>H. PZIP</b>																		
<b>I. DEREGAN VERZET</b>																		
<b>J. LAIN-LAIN**</b>																		
<b>Jumlah</b>		187	77	264	9	69	1	-	-	3	1	78	105	1	-	-		

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN APRIL 2019

Upt. 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara																
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipaparkan	Dicoret dari Register	Jumlah Saja 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>A. PERAWIHAN</b>																		
1	Um Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perk. Oleh PPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelulusan atas permohonan Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cera Talak	51	18	69	5	28	0	0	0	1	0	32	36	0	0	0		
7	Cera Gugat	121	63	182	4	68	0	0	0	0	0	70	112	0	0	0		
8	Harta Bersama	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengusutan Anak/HartaHajah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Hak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak Anak oleh Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengusutan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pencabutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekusutan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pemung. Orang. Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Kawin Baru/berbagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Fen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ukhuh Khas	7	7	14	0	5	2	0	0	0	0	1	8	4	0	0		
21	Um Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dipernahi Kawin	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Wali Adhuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																		
<b>C. WARIS</b>																		
<b>D. WAKAF</b>																		
<b>E. WAKAF</b>																		
<b>F. ZAKAT/INFAK/HODODAH</b>																		
<b>G. PENEJAJAN AHLI WARIS</b>																		
<b>H. PZIP</b>																		
<b>I. DEREGAN VERZET</b>																		
<b>J. LAIN-LAIN**</b>																		
<b>Jumlah</b>		185	88	273	9	95	2	-	-	2	2	111	167	-	-	-		

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN MEI 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara																
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipaparkan	Dicoret dari Register	Jumlah Saja 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>A. PERAWIHAN</b>																		
1	Um Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perk. Oleh PPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelulusan atas permohonan Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Cera Talak	39	9	48	1	14	0	0	0	0	0	15	33	0	0	0		
7	Cera Gugat	112	33	145	1	39	0	0	0	0	0	40	105	0	0	0		
8	Harta Bersama	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengusutan Anak/HartaHajah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Hak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak Anak oleh Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengusutan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pencabutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekusutan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pemung. Orang. Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Kawin Baru/berbagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Fen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Ukhuh Khas	4	7	13	0	4	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0		
21	Um Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dipernahi Kawin	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
23	Wali Adhuf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																		
<b>C. WARIS</b>																		
<b>D. WAKAF</b>																		
<b>E. WAKAF</b>																		
<b>F. ZAKAT/INFAK/HODODAH</b>																		
<b>G. PENEJAJAN AHLI WARIS</b>																		
<b>H. PZIP</b>																		
<b>I. DEREGAN VERZET</b>																		
<b>J. LAIN-LAIN**</b>																		
<b>Jumlah</b>		162	50	212	2	68	3	-	-	-	-	63	149	-	-	-		

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

BULAN JUNI 2019

LIPA

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara											Sisa Akhir bulan (S-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipagukan	Dicooret dari Register	Jumlah Jur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	1. Izin Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pengalihan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kerusakan atau Lemahnya Sumbu/Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talas	33	12	45	1	10	0	0	0	0	11	24	0	0	0	0	0
7	7. Cara Gugat	107	41	148	2	54	0	0	0	0	48	88	0	0	0	0	0
8	8. Haris Berakama	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Pengalihan Anak/kehadhanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Mutlak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Mutlak Dekas Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengalihan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan kas. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Pembatalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Permohon. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sani Rugi. Temengg Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Ex. Kawan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Isbat Nikah	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
21	21. Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Disimpan Kawin	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. WARIS</b>																	
<b>D. WASIAT</b>																	
<b>E. WAKAF</b>																	
<b>F. ZAKAT/HIFAK/SHODAQOH</b>																	
<b>G. Penetapan Ahli Waris</b>																	
<b>H. PSHP</b>																	
<b>I. BERDEN VERZET</b>																	
<b>J. Lain-Lain**</b>																	
<b>JUMLAH</b>		<b>149</b>	<b>87</b>	<b>236</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

BULAN JULI 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara											Sisa Akhir bulan (S-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipagukan	Dicooret dari Register	Jumlah Jur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	1. Izin Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pengalihan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kerusakan atau Lemahnya Sumbu/Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talas	34	23	57	0	24	0	0	0	0	24	33	1	0	0	0	0
7	7. Cara Gugat	99	29	128	3	57	0	1	2	0	44	107	0	0	0	0	0
8	8. Haris Berakama	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	9. Pengalihan Anak/kehadhanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Mutlak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Mutlak Dekas Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengalihan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan kas. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Pembatalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Permohon. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sani Rugi. Temengg Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Ex. Kawan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Isbat Nikah	1	20	21	0	1	1	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0
21	21. Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Disimpan Kawin	1	3	4	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. WARIS</b>																	
<b>D. WASIAT</b>																	
<b>E. WAKAF</b>																	
<b>F. ZAKAT/HIFAK/SHODAQOH</b>																	
<b>G. Penetapan Ahli Waris</b>																	
<b>H. PSHP</b>																	
<b>I. BERDEN VERZET</b>																	
<b>J. Lain-Lain**</b>																	
<b>JUMLAH</b>		<b>138</b>	<b>128</b>	<b>266</b>	<b>6</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

BULAN AGUSTUS 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara											Sisa Akhir bulan (S-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket
		Sisa Bulan Lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Dipagukan	Dicooret dari Register	Jumlah Jur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	1. Izin Nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pengalihan Perk. Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kerusakan atau Lemahnya Sumbu/Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talas	33	19	52	3	18	0	0	1	0	22	24	0	0	0	0	0
7	7. Cara Gugat	107	65	172	3	47	0	0	0	0	63	109	0	0	0	0	0
8	8. Haris Berakama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	9. Pengalihan Anak/kehadhanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Mutlak Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Mutlak Dekas Islem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengalihan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan kas. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Pembatalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Permohon. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sani Rugi. Temengg Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Asal Usul Anak/ Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Ex. Kawan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Isbat Nikah	0	19	19	0	19	1	0	0	0	21	8	0	0	0	0	0
21	21. Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Disimpan Kawin	1	3	4	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0														

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICA BUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN SEPTEMBER 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan ini	Banyaknya Perkara					Diputuskan	Disore dari Register	Jumlah s/d 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5, 12)	Bandung	Kasus	PK	Ket
				Jumlah	Ditabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. PERKAWINAN</b>																
1	1.10n Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pembatalan Perk. Islam PPh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kekuasaan atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talak	24	12	36	1	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
7	7. Cara Gugat	179	43	222	2	40	3	0	0	0	0	53	169	1	0	0
8	8. Waifu Berhama	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	9. Pengesahan Anak/Hadharah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Nafkah Anak s/d 18 th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Hak war. Beker. Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan Perk. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Perawakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Remang Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sumpah Bujuk Temengg. Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Alas Usul Anak/Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Rem. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Istimah Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Istimah Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Istimah Kawin	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C. WARIS</b>																
<b>D. WASIAT</b>																
<b>E. WAKAF</b>																
<b>F. ZAKAT/ITHAK/SHODAQOH</b>																
<b>G. Pemertapan AHB Waris</b>																
<b>H. PSH</b>																
<b>I. DERDAN VERZET</b>																
<b>J. Lain-lain**</b>																
<b>JUMLAH</b>		<b>160</b>	<b>74</b>	<b>234</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICA BUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN OKTOBER 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan ini	Banyaknya Perkara					Diputuskan	Disore dari Register	Jumlah s/d 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5, 12)	Bandung	Kasus	PK	Ket
				Jumlah	Ditabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. PERKAWINAN</b>																
1	1.10n Poligami	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pembatalan Perk. Islam PPh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kekuasaan atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talak	30	12	42	2	12	0	0	0	0	0	14	28	1	0	0
7	7. Cara Gugat	99	50	149	2	53	0	0	0	0	0	54	95	1	0	0
8	8. Waifu Berhama	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
9	9. Pengesahan Anak/Hadharah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Nafkah Anak s/d 18 th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Hak war. Beker. Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan Perk. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Perawakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Remang Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sumpah Bujuk Temengg. Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Alas Usul Anak/Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Rem. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Istimah Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Istimah Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Istimah Kawin	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C. WARIS</b>																
<b>D. WASIAT</b>																
<b>E. WAKAF</b>																
<b>F. ZAKAT/ITHAK/SHODAQOH</b>																
<b>G. Pemertapan AHB Waris</b>																
<b>H. PSH</b>																
<b>I. DERDAN VERZET</b>																
<b>J. Lain-lain**</b>																
<b>JUMLAH</b>		<b>144</b>	<b>81</b>	<b>225</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pasca diberlakukannya UU Nomor 16 tahun 2019

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICA BUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA  
 PENGADILAN AGAMA SAMPIT  
 BULAN NOPEMBER 2019

LIPA 8

Kode	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan ini	Banyaknya Perkara					Diputuskan	Disore dari Register	Jumlah s/d 6 s/d 11	Sisa Akhir Bulan (5, 12)	Bandung	Kasus	PK	Ket
				Jumlah	Ditabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. PERKAWINAN</b>																
1	1.10n Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	2. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Pembatalan Perk. Islam PPh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Pengesahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Kekuasaan atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Cara Talak	35	13	48	1	22	0	0	0	0	0	23	25	0	0	0
7	7. Cara Gugat	93	41	134	5	49	1	0	0	0	0	54	76	0	1	0
8	8. Waifu Berhama	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
9	9. Pengesahan Anak/Hadharah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Nafkah Anak s/d 18 th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Hak war. Beker. Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Pembatalan Perk. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Perawakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Pembatalan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Remang Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Sumpah Bujuk Temengg. Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Alas Usul Anak/Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Rem. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Istimah Kawin	4	29	33	1	4	2	0	0	0	0	7	26	0	0	0
21	21. Istimah Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Istimah Kawin	1	9	10	0	2	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
23	23. Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C. WARIS</b>																
<b>D. WASIAT</b>																
<b>E. WAKAF</b>																
<b>F. ZAKAT/ITHAK/SHODAQOH</b>																
<b>G. Pemertapan AHB Waris</b>																
<b>H. PSH</b>																
<b>I. DERDAN VERZET</b>																
<b>J. Lain-lain**</b>																
<b>JUMLAH</b>		<b>137</b>	<b>96</b>	<b>232</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>3</b>									





### Pedoman wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan dalam Islam?
2. Apakah efisien jika batas usia nikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?
4. Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
5. Apa sumber hukum yang digunakan hakim untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah?
6. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Gusti Nadya Nurhalisa

NIM: 16210199

Alamat: Jalan Rangkas 5 No.74, Sampit,  
Kalimantan Tengah

TTL : Sampit, 21 Agustus 1998

No.telp: 0858-5429-4560

Email: [nadyanurhalisa@gmail.com](mailto:nadyanurhalisa@gmail.com)

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Nurul Iman	Jalan Pelita	2004
2.	SDN 10 MB Hulu	Jalan MT. Haryono	2010
3.	MTs Negeri Kotim 1	Jalan Nanas 2	2013
4.	MA Negeri Kotim 1	Jalan H.M Arsyad	2016